

Perbuatan Melawan Hukum Oleh Kreditur Dalam Eksekusi Objek Jaminan Fidusia

Mardalena Hanifah, Aprilian Saputra, Meidana Pascadinianti, Maulidya Triyananda.
Faculty of Law, Universitas Riau. e-mail : mardalena.h@lecturer.unri.ac.id,
aprilian.saputra4844@student.unri.ac.id.

Abstract *This study aims to determine the occurrence of unlawful acts by creditors in the execution of fiduciary guarantees. The research method used is sociological legal research method. This research is descriptive analytical which provides an explanation of the description of the circumstances and conditions regarding Unlawful Acts by Creditors in the Execution of Fiduciary Guarantee Objects. Data collection by means of interviews, and literature study. Data analysis used is qualitative analysis. The actions of the creditor who continues to withdraw the fiduciary security object even though the debtor objects to voluntarily surrendering the fiduciary security object are unlawful because they are contrary to the rights of the debtor and the decision of the Constitutional Court Number 18/PUU-XVII/2019. The debtor suffers a loss where the debtor loses the right to control the object of fiduciary guarantee. The creditor must be held accountable for his actions by providing compensation to the debtor in accordance with Article 1365 of the Civil Code.*

Key Words : *Unlawful Acts; Execution; Fiduciary Guarantee.*

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terjadinya perbuatan melawan hukum oleh kreditur dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum sosiologis. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang memberikan penjelasan mengenai gambaran keadaan dan kondisi mengenai Perbuatan Melawan Hukum oleh Kreditur dalam Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia. Pengumpulan data dengan cara wawancara, dan studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Perbuatan kreditur yang tetap melakukan penarikan objek jaminan fidusia padahal debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek jaminan fidusia merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan hak-hak debitur dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Akibatnya debitur mengalami kerugian dimana debitur kehilangan hak untuk menguasai objek jaminan fidusia. Kreditur harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan memberikan ganti rugi kepada debitur sesuai Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Kata Kunci: Perbuatan Melawan Hukum; Eksekusi; Jaminan Fidusia;

1. Pendahuluan

Salah satu jaminan kebendaan yang dapat dijamin dalam perjanjian utang piutang adalah Jaminan Fidusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Yani, 2001), untuk selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia menerangkan Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan

bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya (Meliala, 2012). Pemberian jaminan fidusia merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir* artinya bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian tambahan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban dan tanggungjawab para pihak untuk memenuhi suatu prestasi sebagai akibat dari suatu perikatan (Usman, 2009).

Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. Tempat pendaftaran jaminan fidusia berada di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, sesuai dengan Kepres RI No 139 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia di setiap Ibu Kota Provinsi di Wilayah Negara Republik Indonesia. Pendaftaran Jaminan Fidusia merupakan perwujudan dari asas *publitas* dan kepastian hukum (Kamelo, 2006). Sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia, bahwa Jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia.

Sebagai bukti bahwa kreditor telah melakukan pendaftaran jaminan fidusia adalah diterbitkannya Sertifikat Jaminan Fidusia oleh Kantor Pendaftaran Fidusia. Sertifikat Jaminan Fidusia merupakan tanda bukti hak atas fidusia yang diberikan kepada pemegang fidusia. Sertifikat Jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (HS, 2014). Kreditor dapat melaksanakan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia apabila debitur melakukan cidera janji terhadap pelunasan utang yang dijamin dengan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa harus melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakannya.

Eksekusi jaminan fidusia diatur dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Eksekusi jaminan fidusia adalah penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Penyebab timbulnya eksekusi jaminan fidusia karena debitur atau pemberi fidusia cidera janji atau tidak memenuhi prestasinya tepat pada waktunya kepada penerima fidusia, walaupun pemberi fidusia telah diberikan somasi. Pada Pasal 29 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Jaminan Fidusia eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh penerima fidusia secara *parate executie*. Pelaksanaan *parate executie* berarti eksekusi tanpa harus melalui gugatan ke pengadilan.

Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor: 18/PUU-XVII/2019, menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia, sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 dan tidak

mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan *parate executie* dapat dilaksanakan sepanjang debitur telah mengakui adanya *wanprestasi* dan secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka menjadi kewenangan sepenuhnya kreditur untuk dapat melakukan eksekusi sendiri (*parate eksekusi*). Sebaliknya, jika debitur tidak mengakui adanya *wanprestasi* dan keberatan untuk menyerahkan secara sukarela benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka kreditur tidak boleh melakukan eksekusi sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri.

Putusan ini demi memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan antara pihak kreditur dengan debitur serta mencegah tindakan kesewenang-wenangan dalam pelaksanaan eksekusi oleh kreditur. Eksekusi objek jaminan fidusia dapat dilakukan oleh perusahaan pembiayaan selama terdapat kesepakatan klausul *wanprestasi* dan debitur secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia, maka *parate eksekusi* dapat dilakukan. Putusan Mahkamah Konstitusi tidak menggugurkan kekuatan eksekutorial perusahaan pembiayaan, jika tidak terdapat kesepakatan cidera janji, misalnya debitur tidak membayar cicilan pada saat tertentu dan tidak mau menyerahkan secara sukarela objek jaminan fidusia, maka dapat dilakukan eksekusi secara paksa melalui pengadilan. Pembangunan kekuatan pemegang fidusia akan sedikit banyak dipengaruhi oleh kewajibannya untuk bertindak dengan itikad baik demi kepentingan kreditur dan debitur.

Faktanya di lapangan masih terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh penerima fidusia sebagai kreditur yang apabila debitur melakukan *wanprestasi* pihak kreditur secara sepihak melakukan *parate executie* terhadap objek jaminan fidusia kepada debitur. Banyak kreditur melakukan penarikan kendaraan secara paksa tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu kepada debitur. Tindakan kreditur ini mengarah kepada perbuatan melawan hukum.

Istilah perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda disebut dengan *Onrechtmatige Daad*. Perbuatan melawan hukum pada Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menentukan sebagai berikut “Tiap perbuatan melawan hukum, yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang bersalah menimbulkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut” (Hanifah, 2016). Dari ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini, dapat diketahui bahwa suatu perbuatan melawan hukum baru dapat dituntut penggantian kerugian apabila telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut (Simanjuntak, 2017):

1. Adanya Suatu Perbuatan
2. Perbuatan tersebut melawan hukum.

3. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan
4. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian.
5. Perbuatan itu harus ada hubungan kausal (sebab-akibat).

Permasalahan eksekusi objek jaminan fidusia yang menyebabkan gugatan perbuatan melawan hukum terjadi dalam putusan Perkara Perdata Nomor 41/Pdt.G.S./2020/PN.Pbr tanggal 13 Agustus 2020 antara penggugat ES sebagai debitur yang menggugat PT. CMP sebagai kreditur.

Berdasarkan Putusan Perkara Perdata Nomor 41/Pdt.G.S./2020/PN.Pbr, kasus berawal ketika ES selaku penggugat memperoleh fasilitas pembiayaan 1 unit mobil dari PT. CMP selaku tergugat dengan jaminan surat berharga berupa Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Merk Daihatsu No. Polisi BM. 1063 VT Type Sigra 1.2 R MT Tahun 2018 kepada tergugat dengan angsuran sebesar Rp3.403.000,00 selama 60 bulan, yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor: 003892/068361/PBR/06/18M.

Pada tanggal 17 Maret 2020 tergugat PT. CMP berdasarkan Surat Tugas No.001/CMD-PBR/III/2020 melalui karyawannya datang ke rumah penggugat menarik dan mengambil mobil penggugat, awalnya penggugat tidak mengizinkan akan tetapi dengan alasan dan mengatakan dan membohongi serta bujuk rayu kepada penggugat, mobil penggugat mau dititip dulu supaya tugasnya keliatan di kantor. Pada saat melakukan eksekusi tersebut tergugat tidak memperlihatkan Sertifikat Fidusia kepada penggugat. Penggugat merasa dirugikan atas perbuatan yang dilakukan oleh tergugat, karena mobil penggugat tersebut juga digunakan sebagai mata pencarian transportasi online. Pada petitumnya, penggugat menuntut ganti rugi materiil sebesar Rp50.000.000,00 dan imateriil sebesar Rp60.000.000,00 kepada tergugat.

Dalam Putusan perkara perdata Nomor 41/Pdt.G.S./2020/PN Pbr, Hakim melalui putusannya menyatakan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia adalah perbuatan melawan hukum. Hakim memerintahkan kepada tergugat untuk mengganti kerugian materiil kepada penggugat sebesar Rp50.000.000,00 dan menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp216.000,00.

Berdasarkan perkara di atas, tergugat menarik dan mengambil mobil penggugat, telah dilakukan upaya eksekusi objek jaminan fidusia oleh tergugat secara sepihak yang padahal awalnya penggugat tidak mengizinkan untuk menyerahkan objek jaminan tersebut. Sikap penggugat yang tidak mengizinkan berarti penggugat keberatan untuk menyerahkan secara sukarela objek jaminan fidusia. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019 apabila debitur keberatan untuk menyerahkan

secara sukarela objek jaminan fidusia kreditur tidak boleh melakukan eksekusi sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan terlebih dahulu. Akibat upaya eksekusi tersebut menyebabkan debitur mengalami kerugian, karena mobil debitur tersebut digunakan sebagai mata pencarian. Eksekusi yang dilakukan tergugat merupakan perbuatan melawan hukum karena telah melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019 dan mengakibatkan debitur mengalami kerugian.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah membatasi kekuatan eksekutorial pada Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi pihak kreditur untuk memperbaharui prosedur eksekusi objek jaminan fidusia, dan bagi pihak debitur untuk lebih mencermati prosedur eksekusi apakah telah sesuai dan tidak melanggar putusan Mahkamah Konstitusi tersebut yang mengarah pada perbuatan melawan hukum.

Terhadap penelitian yang sejenis, beberapa penelitian penulis uraikan sebagai berikut yakni, Pertama, "Tinjauan Tentang Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 Tentang Objek Jaminan Fidusia." Diteliti oleh Ayu Frizcha Sari Fakultas Hukum Universitas Riau. Penelitian ini mengkaji Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Tentang Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia. Tentunya berbeda dengan penelitian penulis yang membahas tentang perbuatan melawan hukum oleh kreditur dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia. Kedua, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Oleh Perusahaan Pembiayaan Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019." diteliti oleh Rinaldi Aidil Oswan, Universitas Riau. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif membahas perlindungan terhadap konsumendalam eksekusi objek jaminan fidusia sebelum dan setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Hal ini berbeda dengan penelitian yang penulis teliti yakni penelitian hukum sosiologis yang membahas tentang penerapan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019 dalam pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia oleh kreditur Ketiga, "Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-VII/2019 Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Padang." Diteliti oleh Misnar Syam, Universitas Andalas. Penelitian ini membahas Eksekusi objek jaminan pada masa pandemi Covid 19 di kota Padang. Hal ini berbeda dengan penelitian yang penulis teliti yang membahas Perbuatan Melawan Hukum oleh kreditur dalam pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia

Berdasarkan uraian di atas, Permasalahannya adalah Bagaimanakah Perbuatan Melawan Hukum oleh kreditur dalam pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia.

2. Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Penelitian sosiologis adalah suatu penelitian terhadap efektivitas hukum yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum (Waluyo, 2002). Penelitian ini bersifat deskriptif analitis memberikan penjelasan tentang suatu gambaran keadaan dan kondisi mengenai Perbuatan Melawan Hukum Oleh Kreditur Dalam Eksekusi Objek Jaminan Fidusia. Pengumpulan data menggunakan beberapa metode, yaitu: wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. wawancara yang dilakukan oleh penulis langsung untuk mengajukan pertanyaan seputar masalah penelitian kepada Collector PT. Buana Finance, Tbk, Collector PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk, dan Administrator PT Cakrawala Citramega Multifinance atau melakukan tanya jawab langsung dengan pihak yang bersangkutan. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu menganalisa data berdasarkan kualitasnya lalu dideskripsikan dengan menggunakan kata-kata sehingga diperoleh bahasan atau paparan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dapat dimengerti, kemudian ditarik kesimpulan. Peneliti menarik suatu kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

3. Pembahasan

Putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan perubahan secara mendasar dalam melaksanakan eksekusi jaminan fidusia yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang Kekuatan Eksekutorial Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Dan Ketentuan Cidera Janji Dalam Jaminan Fidusia (Hadisaputro, 2021). Pasca berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, istilah “kekuatan eksekutorial” dalam Pasal 15 Ayat (2) dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak ditafsirkan tidak adanya kesepakatan dalam hal cidera janji dan debitur berkeberatan untuk menyerahkan secara sukarela objek yang merupakan jaminan fidusia, maka pelaksanaan prosedur hukum pelaksanaan jaminan fidusia harus dilakukan dan demikian pula halnya dengan eksekusi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Sebaliknya, jika perjanjian *wanprestasi* telah disepakati antara debitur dan kreditur di awal perjanjian, maka perusahaan pembiayaan dapat langsung melaksanakan eksekusi sendiri tanpa melalui pengadilan. Sehingga setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi, kreditur tidak dapat lagi melaksanakan eksekusi secara sepihak terhadap objek jaminan fidusia, namun harus melalui Pengadilan Negeri, kecuali terdapat kesepakatan cidera janji di awal perjanjian antara debitur dan kreditur, dan debitur secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia tersebut kepada kreditur.

Mengenai alasan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia jika debitur *wanprestasi* berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Deny Manurung (Collection Buana Finance, 04 November 2021), beliau menyatakan Setelah debitur tidak merespon teguran tertulis (SP 1, SP 2, SP 3, dan Somasi) kami pihak Buana Finance selaku kreditur mengeluarkan

surat penarikan yang menyatakan bahwa debitur telah melakukan *wanprestasi*, kemudian dengan surat penarikan dan sertifikat jaminan fidusia kami melakukan eksekusi berupa penarikan kendaraan. Sebagai bentuk penerapan putusan Mahkamah Konstitusi terbaru, buana finance dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia melakukan pendekatan negosiasi sehingga debitur sepakat telah melakukan *wanprestasi* dan menyerahkan kendaraanya dengan sukarela. Tapi jika debitur keberatan untuk menyerahkan kendaraanya secara sukarela kami pihak kreditur mengajukan permohonan kepada pengadilan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Yulia Fitri (Administrator PT Cakrawala Citramega Multifinance, 07 November 2021), beliau menyebutkan “Apabila debitur telat membaya angsuran dan setelah diberikan SP 1, SP 2, SP 3, dan Somasi debitur juga tidak membayar angsuran maka kami akan menunjuk kolektor untuk melakukan penarikan terhadap kendaraan yang dijadikan jaminan”.

Wawancara dengan Bapak Haris Failah (Collector Clusterhead Adira Finance, 20 November 2021), beliau menyebutkan “Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia di Adira Finance sepenuhnya tunduk pada putusan terbaru Mahkamah konstitusi. Kami dalam melakukan penarikan kendaraan jamian mengedepankan kesepakatan dengan debitur seperti kesepakatan untuk menyerahkan kendaraan dan kesepakatan tentang *wanprestasi*, tanpa ada kesepakatan ini makna kami perlu membuat permohonan ke Pengadilan untuk melakukan eksekusi.”

Permasalahan yang muncul pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 ialah pihak kreditur dalam menarik kendaraan sebagai suatu upaya eksekusi jaminan fidusia tidak memenuhi syarat-syarat seperti adanya kesepakatan antara debitur dan kreditur dalam cidera janji dan adanya debitur menyerahkan objek jaminan secara sukarela. Seharusnya jika syarat tersebut tidak terpenuhi maka kreditur tidak boleh melakukan eksekusi sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri.

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa titel eksekutorial hanya memberikan hak yang bersifat eksklusif kepada kreditur dan terjadi pengabaian hak debitur yang seharusnya juga mendapat perlindungan hukum yang sama, yaitu hak untuk mengajukan/mendapat kesempatan pembelaan diri atas adanya dugaan telah cidera janji (*wanprestasi*) dan kesempatan mendapatkan hasil penjualan objek jaminan fidusia dengan harga yang wajar. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dalam pertimbangannya mempermasalahkan konstitusionalitas Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yaitu ketidak pastian hukum yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan eksekusi dan kepastian hukum mengenai waktu kapan debitur dapat dinyatakan cidera janji/*wanprestasi*, apakah sejak jatuh

tempo pinjaman debitur yang sudah harus dilunasinya atau penentuan sejak adanya tahapan angsuran yang terlambat atau tidak dapat dipenuhi oleh debitur.

Bukti adanya persoalan inkonstitusionalitas dalam norma yang diatur dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia. Sebab sertifikat fidusia mempunyai titel eksekutorial yang memberikan arti dapat dilaksanakan sebagaimana sebuah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, prosedur atau tata-cara eksekusi terhadap sertifikat fidusia dimaksud harus mengikuti tata-cara pelaksanaan eksekusi sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 196 HIR atau Pasal 208 RBg. Dengan kata lain, eksekusi tidak boleh dilakukan sendiri oleh penerima fidusia melainkan harus dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri. Ketentuan Pasal 196 HIR atau Pasal 208 RBg selengkapnya adalah:

“Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada ketua, pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama Pasal 195, buat menjalankan keputusan itu Ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selama-lamanya delapan hari”.

Pada putusannya Mahkamah Konstitusi menyatakan keberlakuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan kekuatan eksekutorial dapat dilaksanakan sepanjang debitur telah mengakui adanya *wanprestasi* dan secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka menjadi kewenangan sepenuhnya kreditur untuk dapat melakukan eksekusi sendiri (kekuatan eksekutorial).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 berimplikasi pada pelaksanaan titel eksekutorial yang telah diberikan oleh Undang-Undang Jaminan Fidusia. Penetapan cidera janji harus dengan persetujuan debitur atau keputusan/penetapan dari suatu upaya hukum terlebih dahulu. Apabila tidak ada kesepakatan, maka eksekusi objek jaminan dilakukan melalui pengadilan sebagaimana eksekusi putusan pengadilan berkekuatan hukum. Proses eksekusi objek jaminan harus melalui tahapan sebagaimana eksekusi putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada umumnya (Karelina dkk., 2022). Proses tersebut dimulai dari permohonan eksekusi, aanmaning, penetapan ketua pengadilan, sita eksekusi hingga penjualan objek eksekusi (Supianto & Rumawi, 2022).

Putusan Mahkamah Konstitusi mengikat semua komponen dalam suatu negara baik penyelenggara negara maupun warga negara. Hal ini dikarenakan Mahkamah Konstitusi menguji Undang-Undang yang mengikat secara umum. Setiap pihak yang berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut harus melaksanakan isi putusannya. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 membuat penafsiran makna Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia menjadi berbeda dengan sebelum dikeluarkannya putusan tersebut. Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia masih memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang dimaknai sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Angelica Janwarin dkk., 2023).

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, masih terbuka peluang untuk pihak kreditur melaksanakan titel eksekutorial dalam eksekusi jaminan fidusia apabila debitur mengakui adanya *wanprestasi* dan adanya penyerahan objek jaminan fidusia secara sukarela dari pihak debitur, maka selesailah proses eksekusi jaminan fidusia tanpa memerlukan bantuan pengadilan untuk menjalankan putusan secara paksa. Jika debitur tidak menyerahkan secara sukarela maka kreditur tidak boleh melakukan eksekusi sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri. Hal tersebut dapat dilakukan oleh kreditur sebagai penerima fidusia melalui pengajuan upaya hukum pada Pengadilan Negeri guna memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap dan kepastian hukum atas peristiwa cedera janji yang dilakukan oleh debitur sebagai pemberi fidusia (Bouzen & Ashibly, 2021). Pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia tanpa mengikuti proses tersebut adalah suatu perbuatan melawan hukum.

Istilah perbuatan melawan hukum dalam Bahasa Belanda disebut dengan istilah "*onrechmatige daad*" atau dalam Bahasa Inggris disebut dengan istilah "*tort*" (Fuady, 2014). Perbuatan melawan hukum diatur pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perbuatan melawan hukum adalah suatu bentuk perikatan yang lahir dari Undang-Undang sebagai akibat dari perbuatan manusia yang melanggar hukum, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perbuatan kreditur sebagai penerima fidusia merupakan perbuatan melawan hukum apabila telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perbuatan melawan hukum diartikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan undang-undang atau aturan hukum yang berlaku. Dengan melakukan perbuatan tersebut, seseorang akan diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul akibat tindakan tersebut (Halipah dkk., 2023).

Ketentuan perbuatan melawan hukum pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dipertegas kembali dalam Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “Setiap orang bertanggung jawab tidak hanya untuk kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya tetapi juga disebabkan oleh kelalaiannya.” Kedua pasal tersebut menegaskan bahwa perbuatan melawan hukum tidak saja mencakup suatu perbuatan, tetapi juga mencakup tidak berbuat. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur tentang “perbuatan” dan Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur tentang “tidak berbuat.”

Permasalahan pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia terjadi dalam putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 41/Pdt.G.S./2020/PN.Pbr pada permasalahannya penggugat sebagai debitur melakukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada tergugat selaku kreditur. Para pihak pada putusan ini penggugat adalah ES selaku debitur, dan tergugat adalah PT. CMP selaku kreditur.

Kronologi kasus Putusan Perkara Perdata Nomor 41/Pdt.G.S./2020/PN.Pbr, berawal ketika ES selaku penggugat memperoleh fasilitas pembiayaan 1 unit mobil dari PT. CMP selaku tergugat dengan jaminan surat berharga berupa Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Merk Daihatsu No. Polisi BM. 1063 VT Type Sigra 1.2 R MT Tahun 2018 kepada tergugat dengan angsuran sebesar Rp3.403.000,00 selama 60 bulan.

Berdasarkan Putusan Perkara Perdata Nomor 41/Pdt.G.S./2020/PN.Pbr, hubungan para pihak penggugat dan tergugat adalah debitur dan kreditur yang terikat dalam Perjanjian Pembiayaan dengan pembayaran secara angsuran Nomor Kontrak 003892/068361/PBR/06/18/M, dan tercatat dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W4.00129344. AH. 05.01 TAHUN 2018.

Setelah Perjanjian Pembiayaan berlaku efektif penggugat selalu tertib membayar angsuran selama 19 bulan berturut-turut. Kemudian terjadi penunggakan pembayaran terhitung pada bulan Desember 2019. Pada tanggal 16 Maret 2020 penggugat datang ke kantor tergugat. Pada saat itu penggugat membuat surat pernyataan akan membayar semua tunggakan pada akhir bulan Maret 2020. Selama masa keterlambatan angsuran, penggugat tidak sama sekali mendapat surat teguran baik secara lisan maupun tertulis dari tergugat.

Pada tanggal 17 Maret 2020 tergugat PT. CMP berdasarkan Surat Tugas No.001/CMD-PBR/III/2020 melalui karyawannya datang ke rumah penggugat menarik dan mengambil mobil penggugat, awalnya penggugat tidak mengizinkan akan tetapi dengan alasan dan mengatakan dan membohongi serta bujuk rayu kepada penggugat, mobil penggugat mau dititip dulu supaya tugasnya keliatan di kantor.

Penggugat merasa dirugikan atas perbuatan yang dilakukan oleh tergugat, karena mobil penggugat tersebut juga digunakan sebagai mata pencarian transportasi online. Pada petitumnya, penggugat menuntut ganti rugi materiil sebesar Rp50.000.000,00 dan imateriil sebesar Rp60.000.000,00 kepada tergugat.

Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila telah memenuhi unsur-unsur yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Apabila unsur-unsur Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dipenuhi secara kumulatif maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (Mantili, 2022). Ketentuan yang dirumuskan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, dapat diketahui bahwa yang dikatakan perbuatan melawan hukum yang melahirkan perikatan adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya Suatu Perbuatan

Suatu Perbuatan Melawan Hukum diawali oleh suatu perbuatan dari pelakunya. Unsur perbuatan sebagai unsur pertama umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan disini dimaksudkan baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif). Contoh dari tidak berbuat sesuatu yaitu pelaku yang mempunyai kewajiban untuk melaksanakan suatu hal tetapi tidak melakukan sesuai dengan kewajiban itu. Kewajiban itu biasanya muncul dari adanya perjanjian antara pelaku dan korban.

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 41/Pdt.G.S./2020/PN.Pbr, menurut peneliti terdapat suatu perbuatan yang dilakukan para pihak yakni perbuatan kreditur mengeksekusi jaminan fidusia berupa penarikan objek jaminan fidusia dari penguasaan debitur. Perbuatan tersebut telah memenuhi unsur adanya suatu perbuatan. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu suatu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum. Terhadap penarikan objek jaminan fidusia tersebut mengakibatkan debitur mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada pengadilan Negeri.

2. Perbuatan Tersebut Melawan Hukum

Hoge Raad menafsirkan secara luas bahwa suatu perbuatan melawan hukum itu tidak hanya diartikan sebagai perbuatan melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan undang-undang atau kewajiban hukum pelaku yang diatur oleh undang-undang, tetapi juga perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sendiri, perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.

Proses pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pada putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 41/Pdt.G.S/2020/PN Pb, bahwa pada tanggal 17 Maret 2020 kreditur melalui karyawannya menarik dan mengambil mobil debitur, ternyata telah dilakukan upaya paksa eksekusi objek jaminan oleh pihak kreditur secara sepihak yang awalnya debitur tidak mengizinkan akan tetapi dengan alasan dan mengatakan dan membohongi serta bujuk rayu kepada debitur, mobil debitur mau dititip dulu supaya tugasnya keliatan di kantor. Sikap debitur yang tidak mengizinkan merupakan suatu sikap bahwa debitur keberatan menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela. Maka tidak terpenuhinya klausul mengenai “penyerahan secara sukarela benda yang menjadi objek jaminan fidusia” dari debitur kepada kreditur. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, eksekusi jaminan fidusia dengan kekuatan eksekutorial hanya bisa dilakukan jika debitur menyetujui adanya cidera janji (wanprestasi) dan debitur mau menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia. Jika salah satu klausul tidak terpenuhi kreditur tidak boleh melakukan eksekusi sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri. Kreditur menganggap dengan memaksa debitur untuk menandatangani surat berita acara eksekusi objek jaminan, debitur dianggap telah menyerahkan secara sukarela objek jaminan fidusia. Dengan demikian kreditur tidak perlu lagi melakukan permohonan eksekusi ke pengadilan negeri. Perbuatan kreditur yang tetap melakukan penarikan objek jaminan fidusia padahal debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia dan memaksa debitur untuk menandatangani surat berita acara eksekusi objek jaminan merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

3. Adanya Kesalahan dari Pihak Pelaku

Dalam suatu perbuatan melawan hukum mesyaratkan adanya unsur kesalahan (*schuld*). Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur yaitu, adanya unsur kesengajaan, atau adanya unsur kelalaian, dan tidak ada alasan pembenaran atau alasan pemaaf, seperti keadaan *overmacht*, membela diri, dan tidak waras. Kesalahan yang disyaratkan oleh hukum dalam perbuatan melawan hukum, baik kesalahan dalam arti kesalahan hukum maupun kesalahan sosial. Dalam hal ini hukum menafsirkan kesalahan sebagai suatu kegagalan seseorang untuk hidup dengan sikap ideal, yakni sikap yang biasa, dan normal dalam suatu pergaulan masyarakat.

Bersadarkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 41/Pdt.G.S/2020/PN, dalam eksepsinya debitur menyatakan, bahwa saat dilakukan eksekusi mobil tersebut, debitur yang diwakili karyawannya telah dilengkapi Surat Tugas No.001/CMD-

PBR/III/2020, Surat Kuasa, Sertifikat Fidusia serta surat - surat lainnya yang berhubungan dengan eksekusi mobil tersebut dari debitur. Terkait eksekusi mobil tersebut telah dibuat berita acara eksekusi sebagaimana Tanda Terima Sementara PBR No.001599, tertanggal 17 Maret 2020 yang ditandatangani debitur dan suaminya. Pelaksanaan titel eksekutorial oleh kreditur dalam eksekusinya dilakukan berdasarkan surat tugas. Sehingga perbuatan kreditur dalam mengeksekusi jamina fidusia dilakukan dengan sengaja. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur yaitu, adanya unsur kesengajaan. Sehingga kreditur dalam kesalahan dalam perbuatan atau tindakan hukum yang dilakukan oleh kreditur.

4. Adanya Kerugian

Adanya kerugian (*schade*) dapat berupa kerugian materiil dan kerugian immateriil. Kerugian materiil merupakan kerugian yang senyatanya diderita dan dapat dihitung jumlahnya berdasarkan nominal uang sehingga ketika tuntutan materiil dikabulkan dalam putusan hakim maka penilaian dilakukan secara objektif. Immateriil menurut terminologi hukum diartikan “tidak bisa dibuktikan” sehingga kerugian immateriil merupakan kerugian yang diderita akibat perbuatan melawan hukum yang tidak dapat dibuktikan, dipulihkan kembali dan atau menyebabkan terjadinya kehilangan kesenangan hidup sementara, ketakutan, sakit, dan terkejut sehingga tidak dapat dihitung berdasarkan uang (Mantili, 2022). Maka, kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan melanggar hukum tidak hanya terbatas pada kerugian yang ditujukan kepada kekayaan harta benda, tetapi juga kerugian yang ditujukan pada tubuh, jiwa, dan kehormatan manusia.

Bersadarkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 41/Pdt.G.S/2020/PN Pbr, debitur yang mana disini sebagai korban dari adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh kreditur mendapatkan kerugian akibat adanya perbuatan ini, debitur dapat dikatakan menderita kerugian materiil dimana debitur kehilangan hak penguasaan kendaraan objek jaminan fidusia. Akan tetapi, selain kerugian materiil korban juga bisa saja terancam mengalami kerugian imateriil yang mana kerugian immaterial ialah kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh pemohon dikemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh pemohon dikemudian hari. Seperti kendaraan debitur digunakan sebagai mata pencarian Transportasi online, tapi tidak bisa dilakukan karena adanya perbuatan yang dilakukan oleh kreditur. Penghitungan ganti rugi pada korban dalam perbuatan melawan hukum dapat didasarkan adanya kemungkinan tiga unsur, yakni biaya, kerugian yang sesungguhnya, dan keuntungan yang diharapkan. Kerugian tersebut dihitung menggunakan sejumlah uang.

5. Adanya Hubungan Kausal Antara Perbuatan dengan kerugian

Hubungan kausal merupakan hubungan sebab-akibat antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian. Hubungan kausal ini tersimpul dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatakan, bahwa perbuatan yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian. Dengan demikian, kerugian itu harus timbul sebagai akibat dari perbuatan seseorang. Jika tidak ada perbuatan (sebabnya), maka tidak ada kerugian (akibatnya). Apabila ada hubungan kontraktual antara pihak yang menimbulkan kerugiandan pihak yang menderita kerugian, makadapat diajukan gugatan perbuatan melawan hukum (Rusli dkk., 2022). Hubungan Kausal ini dapat dikatakan sebagai adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang muncul. Kerugian tidak akan terjadi jika pelaku tidak melakukan perbuatan melawan hukum tersebut. Dengan ini dapat dikatakan bahwa apabila debitur tidak melakukan perbuatan melawan hukum yakni pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia secara paksa tanpa persetujuan debitur menyerahkan secara sukarela objek jaminan fidusia, memiliki keterkaitan dengan kerugian yang dialami debitur. Serta apabila pihak kreditur tidak melakukan eksekusi paksa karena debitur keberatan menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela dan mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri, maka debitur tidak akan mengalami kerugian. Menurut peneliti antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh kreditur dan kerugian yang dialami oleh debitur merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Konsep “melawan hukum” sejak tahun 1919 hingga sekarang telah ditafsirkan secara luas, perbuatan melawan hukum tidak hanya merupakan perbuatan yang bertentangan atau melanggar undang-undang (hukum yang tertulis) saja, tetapi juga merupakan perbuatan yang bertentangan, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, termasuk perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan dan kesusilaan dalam pergaulan masyarakat (Waluyo, 2022). Tujuan dibentuknya hukum adalah mencapai keadilan dan kedamaian dalam pergaulan hidup masyarakat, konsep “melawan hukum” yang ditafsirkan secara luas tersebut, kiranya lebih mencerminkan keadilan masyarakat dan dengan terciptanya keadilan tersebut, akan tercapai kedamaian dalam pergaulan hidup masyarakat (Waluyo, 2022).

Faktor penyebab terjadinya gugatan ganti kerugian dalam perkara perbuatan melawan hukum oleh PT. CMP kepada debitur berdasarkan Putusan Nomor 41/Pdt.G.S/2020/PN Pbr adalah Kreditur telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Kreditur tidak berwenang melakukan eksekusi objek jaminan fidusia jika debitur tidak menyetujui adanya cedera janji dan debitur tidak menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia. Eksekusi

harus dilakukan melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Jika terjadi penarikan objek jaminan fidusia oleh debitur tanpa adanya persetujuan cidera janji dari debitur dan debitur tidak menyerahkan secara sukarela objek jaminan fidusia, itu merupakan perbuatan melawan hukum.

Bentuk perbuatan melawan hukum pada Perkara Nomor 41/Pdt.G.S/2020/PN Pbr adalah Pada tanggal 17 Maret 2020 kreditur berdasarkan tanda terima sementara PT. CMP Nomor 001599 Nomor Polisi BM 1063 VT Merk Sibra atas nama debitur ES yang menyatakan jelas bahwa pada tanggal 27 Maret 2020 Kreditur menarik dan mengambil mobil debitur, ternyata dilakukan upaya paksa eksekusi objek jaminan fidusia oleh kreditur secara sepihal yang awalnya debitur tidak mengizinkan akan tetapi dengan alasan dan mengatakan dan membohongi serta bujuk rayu kepada debitur, mobil debitur mau dititip dulu supaya tugasnya keliatan di kantor, perbuatan kreditur merupakan perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan uraian diatas dalam praktik eksekusi jaminan fidusia pihak kreditur tetap melakukan eksekusi jaminan fidusia padahal debitur tidak menyerahkan objek jaminan secara sukarela. Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang dilakukan kreditur merupakan suatu perbuatan paksaan yang melanggar hak debitur menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela. Eksekusi jaminan fidusia oleh kreditur dengan paksaan melahirkan tindakan sewenang-wenang merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, Sertifikat fidusia mempunyai title eksekutorial yang memberikan arti dapat dilaksanakan sebagaimana sebuah putusan pengadilan yang memiliki hukum tetap, tetapi prosedur eksekusi terhadap sertifikat fidusia harus mengikuti tata cara pelaksanaan eksekusi berdasarkan putusan mahkamah konstitusi. Pelaksanaan eksekusi terhadap jaminan fidusia harus melalui pengadilan apabila debitur tidak menyerahkan objek jaminan secara sukarela dan adanya kesepakatan antara debitur dan kreditur dalam cidera janji.

4. Kesimpulan

Perbuatan melawan hukum oleh kreditur dalam eksekusi objek jaminan fidusia adalah eksekusi jaminan fidusia yang dilakukan tidak atas dasar kesukarelaan debitur untuk menyerahkan objek jaminan fidusia karena bertentangan dengan hak debitur dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Akibat eksekusi tersebut menyebabkan debitur mengalami kerugian dimana debitur kehilangan hak penguasaan objek jaminan fidusia. Kreditur mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan mengganti kerugian terhadap debitur sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

5. Daftar Pustaka

- Angelica Janwarin, K. Z., Mulyati, E., & Suryamah, A. (2023). Eksekusi Jaminan Fidusia Tanpa Melalui Putusan Pengadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/Puu-Xix/2021. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8(2). <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i2.11379>
- Bouzen, R., & Ashibly, A. (2021). Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Debitur Yang Wanprestasi Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. *Jurnal Gagasan Hukum*, 3(02). <https://doi.org/10.31849/jgh.v3i02.8907>
- Fuady, M. (2014). *Konsep Hukum Perdata*. PT Rajagrafindo Persada.
- Hadisaputro, P. (2021). *Jaminan Fidusia, Eksekusi dan Permasalahannya*. Adhi Sarana Nusantara.
- Halipah, G., Purnama, D. F., Pratama, B. T., Suryadi, B., & Hidayat, F. (2023). Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks Hukum Perdata. *JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM*, 16(01). <https://doi.org/10.59582/sh.v16i01.923>
- Hanifah, M. (2016). *Pengantar Hukum Perdata*. Alaf Riau.
- HS, S. (2014). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Sinar Grafika.
- Kamelo, T. (2006). *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan*. PT. Alumni Bandung.
- Karelina, N., Abubakar, L., & Handayani, T. (2022). Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU/XVII/2019 DAN Penegasannya Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 Terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia Dan Perumusan Klausula Perjanjian. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 5(2), 187–201. <https://doi.org/10.23920/acta.v5i2.738>
- Mantili, R. (2022). Ganti Kerugian Immateriil Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Praktik: Perbandingan Indonesia Dan Belanda. *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum*, 4(2). <https://doi.org/10.35706/dejure.v4i2.6460>
- Meliala, D. S. (2012). *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*. Nuansa Aulia .
- Rusli, T., Ainita, O., & Martawan, I. N. (2022). Analisis Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian Pembiayaan Dan Pengakuan Hutang Oleh Pt. Finansia Multi Finance (Studi Putusan Nomor: 110/Pdt.G/2020/PN Tjk). *Jurnal Pro Justitia (JPJ)*, 3(1). <https://doi.org/10.57084/jpj.v3i1.556>
- Simanjuntak, P. N. H. (2017). *Hukum Perdata Indonesia*. Kencana.

Supianto, S., & Rumawi, R. (2022). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia. *DIVERSI : Jurnal Hukum*, 8(1). <https://doi.org/10.32503/diversi.v8i1.1181>

Usman, R. (2009). *Hukum Jaminan Keperdataan*. Sinar Grafika.

Waluyo, B. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Sinar Grafika.

Waluyo, B. (2022). Kajian Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma*, 24(1). <https://doi.org/10.51921/chk.v24i1.186>

Yani, A. (2001). *Jaminan Fidusia*. PT. Raja Grafindo Persada.

Conflict of interest statement: The author(s) declares that the research was conducted in the absence of any commercial finance relationship that could be construed as a potential of interest.

Copyright: @UIRLRev. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

UIR Law Review (UIRLRev) is an open access and peer-reviewed journal published by Faculty of Law, Universitas Islam Riau, Indonesia.

